



HARTOJO, S.H.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

JAKARTA

**JL. PINTU AIR II NO. 32 A - B, JAKARTA PUSAT 10120
TEL: (021) 3457949, 3458950, FAX: (021) 3446210**

AKTA

: J U A L B E L I S A H A M .

TANGGAL

: 05 Agustus 2008.

NOMOR

: 2.

JUAL BELI SAHAM.

Nomor : 2.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-08-2008 (lima Agustus duaribu delapan);-----

-Pukul 16.50 (enambelas lewat limapuluh menit) Waktu Indonesia bagian Barat;-----

-Hadir dihadapan saya, HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan, pada tanggal-----
15-10-1951 (limabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16, Blok D.5, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 12.5614.151051.0001;-----

-dan dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini telah mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Nyonya HAN HANNY, lahir di Bulungan pada tanggal 10-10-1952 (sepuluh Oktober seribu sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal sama dengan suaminya Tuan CHAN MINNARDI tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 12.5614.151051.0001, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi serta turut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.-----

-keduanya untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

----- PIHAK PERTAMA (PENJUAL) -----

2. Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, lahir di Malang pada tanggal-----
15-11-1957 (limabelas November seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----



tinggal di Jakarta, Jalan Kair nomor 7 Kavling 9, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 09.5304.151157.0432; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Direktur PT. KIRANA SEKERNAN, sedemikian
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk
dan atas nama Perseroan Terbatas PT. KIRANA SEKERNAN,
berkedudukan di Jambi, yang anggaran dasarnya dimuat dalam:

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-10-1995
(sepuluh Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh lima),
nomor: 81, Tambahan Berita Negara nomor: 8381; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 18-05-2001
(delapanbelas Mei duaribu satu), nomor: 40, Tambahan Berita
Negara nomor: 3177; -----

-Akta tertanggal 01-04-2002 (satu april duaribu dua), nomor:
4, nomor: 5 dan nomor: 6, semuanya dibuat dihadapan
RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -

-Akta tertanggal 10-08-2005 (sepuluh Agustus duaribu lima),
nomor: 6, yang dibuat dihadapan RUKMASANTI HARDJASATYA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan serta
dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jendral
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-10-2005 (duabelas
Oktober duaribu lima) nomor: C-UM.02.01.15145; -----

-Akta tertanggal 14-08-2006 (empatbelas Agustus duaribu
enam), nomor: 53, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA,
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta dan telah
dilaporkan serta dicatat dalam Database Sisminbakum
Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-----
23-08-2006 (duapuluh tiga Agustus duaribu enam) nomor:-----
C-UM.02.01.14623; -----
Akta tertanggal 07-05-2008 (tujuh Mei duaribu delapan),
nomor: 11, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 09-05-2008 (sembilan Mei duaribu delapan) nomor:
AHU-24157.AH.01.02.Tahun 2008; -----
dan terakhir susunan pengurusnya diubah dengan akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, tertanggal 31-07-2008
(tigapuluh satu Juli duaribu delapan), nomor: 142, yang
dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang; -----
Dan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT. KIRANA
SEKERNAN, untuk perbuatan hukum ini telah mendapatkan
persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana
ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris perseroan
terbatas PT. KIRANA SEKERNAN tertanggal 04-08-2008 (empat
Agustus duaribu delapan), yang dibuat dibawah tangan,
bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan pada asli akta
tertanggal hari ini Nomor: 1 yang dibuat oleh saya Notaris.-

----- PIHAK KEDUA (PEMBELI) -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap Pihak Pertama menerangkan dalam akta ini telah
menjual dan menyerahkan kepada penghadap Pihak Kedua yang
menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari Pihak
Pertama berupa:-----
4.858 (empatribu delapanratus limapuluh delapan) saham milik

Pihak Pertama didalam Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU
TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Surabaya, tiap-tiap
saham seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) nominal atau
seluruhnya berjumlah Rp.4.858.000.000,- (empat milyar
delapanratus limapuluh delapan juta Rupiah);-----

-demikian berikut tanda tanda bukti deviden dan talon yang
berkenaan.-----

-bahwa untuk jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan
dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. FIRST
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL sebagaimana ternyata dalam akta
Berita Acara tertanggal hari ini nomor: 1, yang dibuat oleh
saya, Notaris.-----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa jual beli saham ini
dilakukan dengan harga Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah)
jumlah uang mana telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama pada waktu penanda tanganan akta ini dan untuk
penerimaan uang sejumlah mana, maka akta ini berlaku juga
sebagai tanda penerimaan yang sah dan seterusnya dengan memakai
syarat syarat dan/atau perjanjian perjanjian sebagai -----
berikut : -----

PASAL 1.-----

Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima milik dan hasil dari
apa yang dibelinya pada hari ini.-----

PASAL 2.-----

- Pihak pertama dengan ini menjamin kepada Pihak Kedua : -----
- a. bahwa Pihak Pertama betul mempunyai hak sepenuhnya untuk
menjual dan menyerahkan saham saham tersebut. -----
 - b. bahwa Pihak Kedua akan memiliki apa yang dibelinya tersebut
dengan aman dan tidak akan diganggu oleh siapapun. -----
 - c. bahwa saham saham tersebut tidak dijaminkan kepada pihak ---

lain secara bagaimanapun dan pula bebas dari sitaan.-----

----- PASAL 3. -----

Pihak Kedua, dan

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan ini diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk : -----

a. membalik nama saham saham tersebut atas nama Pihak Kedua dan menerimanya : -----

b. selama saham saham tersebut belum dibalik nama atas nama Pihak Kedua, mewakili Pihak Pertama dalam segala rapat para pemegang saham perseroan terbatas, mengeluarkan hak suara, mengajukan, menerima atau menolak usul usul, menerima deviden serta melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang pemegang saham dengan hak haknya. -----

-Untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlu memberikan keterangan keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menanda tangani segala surat dan akta umumnya, menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

----- PASAL 4. -----

Kuasa kuasa yang disebut dalam akta ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persesuaian jual beli saham yang dimaksud dalam akta ini yang jika tanpa kuasa mana persesuaian ini niscaya tidak dilangsungkan, karenanya kuasa kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir disebabkan oleh hal hal yang dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. -----

----- PASAL 5. -----

Para pihak menerangkan bahwa penyerahan lahir dari surat surat saham tersebut telah dilakukan menurut Undang Undang.-----

PASAL 6. -----

Ongkos ongkos pembuatan akta ini berikut salinan salinannya wajib dibayar oleh Pihak Kedua/Pembeli.-----

PASAL 7. -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, para pihak telah memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----

-Dari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah : -----

A K T A I N I.-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan SUHENDRA, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-4-1976 (tiga belas April seribu sembilanratus tujuh puluh enam), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Bawang XVB/4, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----

2. Tuan PERDANA WILASTRA SENTANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-09-1986 (limabelas September seribu sembilanratus delapan puluh enam), pegawai notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kesuma I F16/19, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, untuk sementara waktu berada di Jakarta;-----

-sebagai saksi saksi;-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan dua perubahan yakni karena dua coretan dengan gantian.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



Notaris di Jakarta



(H A R T O J O , S . H .)